

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Amuntai Tengah adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Secara geografis, Kecamatan Amuntai Tengah pada bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Utara, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarang, sebelah Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Pandan.

Kecamatan Amuntai Tengah terletak pada koordinat $2^{\circ}22,5$ sampai dengan $2^{\circ}32$ Lintang Selatan dan $115^{\circ}13$ sampai dengan $115^{\circ}18,5$ Bujur Timur. Kecamatan Amuntai Tengah ini merupakan ibukota Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mempunyai luas wilayah $57,00 \text{ Km}^2$ atau 8,81% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Luas Kecamatan Amuntai Tengah adalah 5.700 Ha. Seluruh wilayah kecamatan Amuntai Tengah berada pada ketinggian 0 sampai 7 meter di atas permukaan laut. Kemiringan wilayah kecamatan Amuntai Tengah berkisar antara 0 sampai 2 derajat. Menurut drainase tanah, Sebagian besar wilayah kecamatan Amuntai Tengah berupa pada jenis drainase tergenang secara periodik.

Kecamatan Amuntai Tengah memiliki 29 Desa/Kelurahan, yaitu 24 desa dan 5 Kelurahan. Jumlah desa tersebut menjadikan kecamatan Amuntai Tengah sebagai kecamatan yang memiliki desa paling banyak kedua di kabupaten Hulu Sungai Utara. Desa Mawar Sari merupakan desa dengan luas wilayah paling luas di kecamatan Amuntai Tengah. Luas wilayah desa mawar sari mencapai 750 Ha. Desa Palampitan Hilir merupakan desa dengan luas wilayah paling kecil di kecamatan Amuntai Tengah. Luas Desa Palampitan Hilir Hanya 50 Ha.

Jumlah Rukun Tetangga Setiap desa di kecamatan Amuntai Tengah berkisar antara 3 sampai 21 Rukun Tetangga. Kelurahan yang memiliki Rukun Tetangga paling banyak adalah Kelurahan Sungai Malang yang memiliki jumlah Rukun tetangga mencapai 21 RT. Desa Pinang Habang, Kota Raden Hilir, Tangga Ulin Hulu, Tigarun dan Sungai Baring menjadi desa dengan jumlah Rukun Tetangga paling sedikit yakni hanya 3 Rukun Tetangga.¹ (Data dan alamat lengkap menjadi hak privasi informan).

B. Gambaran Hasil Penelitian

1. Identitas Informan

a. Identitas Key Informan

1) Nama : Ibu Hj. RM

¹ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, <https://hulusungaiutarakab.bps.go.id.>, diakses pada Hari Senin, 7 Mei 2018, Pukul 14.00 Wita.

- 2) Umur : 59 Tahun
- 3) Pendidikan : S1
- 4) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- 5) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 6) Alamat : Barabai Kab.HST

b. Identitas Informan

1) Informan I

- a) Nama : Ibu Hj. RH
- b) Umur : 62 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Banjarbaru

2) Informan II

- a) Nama : Bapa H. AB
- b) Umur : 56 Tahun
- c) Pendidikan : S2
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- f) Alamat : Palangkaraya Prov.Kal-Teng

3) Informan III

- a) Nama : Ibu Hj. FJ
- b) Umur : 53 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS

- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Banjarmasin Prov. Kal-Sel

4) Informan IV

- a) Nama : Bapak H. BR
- b) Umur : 50 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- f) Alamat : Amuntai Kab.HSU

5) Informan V

- a) Nama : Ibu Hj. RS
- b) Umur : 47 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- f) Alamat : Amuntai Kab.HSU

6) Informan VI

- a) Nama : Bapa H. KH
- b) Umur : 41 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : PNS
- e) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- f) Alamat : Amuntai Kab HSU

7) Informan VII

- a) Nama : Bapa NJ
- b) Umur : 45 Tahun
- c) Pendidikan : S1
- d) Pekerjaan : Pegawai Pengadilan Agama
: Amuntai
- e) Alamat : Amuntai Kab. HSU

2. Deskripsi Kasus pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara Hukum Islam

Selama proses penelitian penulis mendapatkan informasi kasus pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam ini melalui wawancara kepada ibu RM. Ibu RM adalah *key informan* dalam penelitian ini. Harta warisan yang belum dibagi ini adalah milik dari bapak H. AM. Beliau adalah orang tua dari ibu RM. Asal mula kasus ini diangkat berawal dari keinginan ibu RM yang ingin menyelesaikan kasus harta warisan yang ada dalam keluarga beliau.

Pewaris H. AM menikah dengan seorang wanita bernama Hj. SY pada tahun 1954, saat itu H. AM berumur 20 tahun dan Hj. SY berumur 17 tahun. Dalam pernikahan mereka yang sah menurut agama dan perundang-undangan, mereka dikaruniai 8 orang anak, yaitu 4 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Akan tetapi pada tahun 2006 anak laki-laki beliau

meninggal dunia karena sakit. Jadi anak beliau yang masih hidup sampai sekarang berjumlah 7 orang.²

H. AM menderita sakit yang cukup lama dan akhirnya beliau meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan 8 orang ahli waris, dengan rincian sebagai berikut:

Pewaris :

Nama : H. AM (Alm)
 Umur : 83 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan : Sarjana Muda
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Amuntai Kab. HSU

Ahli Waris yang ditinggalkan, dirincikan sebagai berikut:

a. Ahli Waris (Isteri)

1) Nama : Ibu Hj. SY
 2) Umur : 81 Tahun
 3) Agama : Islam
 4) Pendidikan : SLTA
 5) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 6) Kedudukan dalam keluarga : Istri Pewaris
 7) Alamat : Amuntai Kab. HSU

² Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Kamis, 29 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita.

b. Ahli Waris (Anak ke-1)

- 1) Nama : Ibu Hj. RH
- 2) Umur : 62 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 7) Alamat : Banjarmasin

c. Ahli Waris (Anak ke-2)

- 1) Nama : Ibu Hj. RM
- 2) Umur : 59 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : Pensiunan PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 7) Alamat : Banjarbaru

d. Ahli Waris (Anak Ke-3)

- 1) Nama : Bapa AB
- 2) Umur : 56 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S2
- 5) Pekerjaan : PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- 7) Alamat : Palangkaraya Prov. Kal-Teng

e. Ahli Waris (Anak Ke-4)

- 1) Nama : Ibu FJ
- 2) Umur : 53 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 7) Alamat : Banjarmasin Prov. Kal-Sel

f. Ahli Waris (Anak Ke-5)

- 1) Nama : Bapa BR
- 2) Umur : 50 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Lk)
- 7) Alamat : Amuntai Kab. HSU

g. Ahli Waris (Anak Ke-6)

- 1) Nama : Ibu RS
- 2) Umur : 47 Tahun
- 3) Agama : Islam
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : PNS
- 6) Kedudukan dalam keluarga : Ahli Waris (Anak Pr)
- 7) Alamat : Amuntai Kab. HSU

h. Ahli Waris (Anak Ke-8)

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) Nama | : Bapa KH |
| 2) Umur | : 41 Tahun |
| 3) Agama | : Islam |
| 4) Pendidikan | : S1 |
| 5) Pekerjaan | : PNS |
| 6) Kedudukan dalam keluarga | : Ahli Waris (Anak Lk) |
| 7) Alamat | : Amuntai Kab. HSU |

H. AM meninggal dunia pada tahun 2016 dan beliau dimakamkan di Kota Amuntai. Setelah proses pemakaman selesai sampai sekarang kurang lebih 2 tahun, para ahli waris tidak melaksanakan pembagian warisan. Hal ini mungkin disebabkan salah satunya karena para ahli waris tidak semuanya bertempat tinggal di kota Amuntai, jadi tidak ada yang mengurus masalah administrasi. Setelah satu tahun H. AM meninggal dunia memang ada rapat mengenai pembagian warisan ini, tapi tidak ada kesepakatan kapan akan membaginya. Dan juga karena merasa terlalu dini untuk membicarakan masalah pembagian warisan hingga akhirnya sampai sekarang kurang lebih 2 tahun tidak ada kesepakatan mengenai pembagian warisan ini. Rasa segan untuk membagi warisan terlalu awal juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kasus pembiaran harta warisan ini.

Salah satu ahli waris Ibu Hj. RM memiliki keinginan dan harapan untuk dapat menyelesaikan pembagian warisan ini agar tidak berlarut-larut.

Beliau sangat khawatir terhadap ahli waris yang memang sangat memerlukan harta warisan tersebut dan juga akibat yang ditimbulkan dikemudian hari jika terlalu lama pembiaran ini.³

Istri H. AM (Pewaris) yaitu Ibu Hj. SY yang ditinggalkan sudah tua dan juga sakit, hanya berbaring di tempat tidur saja, tanpa bisa melakukan aktifitas lainnya. Jadi, masalah pembagian warisan seluruhnya memang diserahkan kepada anak-anaknya.⁴ Sebagian ahli waris ada yang dengan sengaja melambatkan proses pembagian warisan ini dengan alasan yang tidak jelas. Menurut informasi dari ibu RH, ahli waris bapak KH yang tidak mau membagi warisan dengan pembagian waris secara hukum Islam, karena merasa harta warisan ini sudah dianggapnya menjadi hak miliknya, karena merasa dialah yang selama ini mengasuh dan menjaga kedua orang tua H. AM dan Hj. SY. Bapak KH merasa sudah sangat berjasa dalam merawat kedua orang tua dan rasa memiliki harta ini memang terlihat jelas dari cara penggunaan harta sesuka hati tanpa izin dari ahli waris lain serta tidak adanya catatan pengeluaran yang jelas. Ahli Waris KH adalah anak paling bungsu dan bertempat tinggal di rumah H. AM dan H. SY. Dan baru beberapa tahun ini ahli waris KH ini pindah tempat tinggal. Dan itu pun

³ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

masih bersebelahan dengan rumah pewaris. Karena rasa dekat dengan pewaris dan merasa paling berjasa dalam merawat inilah, ahli waris KH mulai merasa harta warisan ini miliknya sendiri. Rasa memiliki inilah yang menyebabkan enggannya ahli waris KH untuk membagi warisan ini secara hukum Islam.⁵ Sebenarnya ada tiga ahli waris yang merawat pewaris dan isteri ini, yaitu ibu RS, bapak BR dan bapak KH. Tapi ahli waris RS dan BR tidak mempermasalahkan pembagian ini, mereka ada keinginan untuk membagi. Tetapi demi menjaga silaturahmi ini agar tidak terjadi pertengkaran dengan bapak KH, maka ibu RS dan bapak BR lebih memilih diam.⁶

Alasan lain bapak KH tidak mau membagi secara hukum Islam karena berselisih dengan salah satu ahli waris yang lain Ibu RH (Anak Perempuan tertua). Pertengkaran ini terjadi, karena bapak KH yang menggunakan harta warisan itu tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Ibu RH merasa tidak dihargai sebagai saudara tertua dan merasa tidak rela jika harta warisan tersebut hanya dikuasai oleh bapak KH. Perselisihan ini sebenarnya terjadi

⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BR, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita.

sebelum pewaris meninggal dunia dan berlanjut sampai dengan pewaris meninggal dunia.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ahli waris ibu RM, beliau menerangkan bahwa sebagian harta warisan yang ditinggalkan tersebut oleh bapak KH dibelikan tanah dan didirikan bangunan untuk dijadikan tempat untuk pemakaman keluarga (*Alkah*). Pembangunan *Alkah* yang cukup luas dan permanen tersebut, tanpa persetujuan semua ahli waris ataupun tanpa ada musyawarah.⁸ Dari sinilah titik awal permasalahan pembagian harta waris ini semakin mengalami kerumitan. Karena tidak jelasnya jumlah sisa harta warisan setelah pemakaman pewaris yang belum dibagi dimulai dari sini. Karena tidak adanya persetujuan dalam pembangunan *alkah* ini dan perincian biaya yang jelas dari mulai pembelian tanah sampai dibangunnya *alkah* tersebut. Ahli waris yang tertua merasa tidak dihargai dengan cara yang dilakukan oleh bapak KH yang menggunakan harta warisan tanpa musyawarah dulu dengan ahli waris lain.⁹ Kemudian ditambah dengan acara selamatan kematian yang dilakukan dinilai terlalu berlebihan. Hal ini dilakukan oleh ahli waris KH dengan tanpa persetujuan semua ahli waris.

⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RH, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 10.00 Wita.

⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ahli waris ibu RM, Pada Hari Minggu, 10 Desember 2017, Pukul.14.00 Wita.

Kalaupun meminta persetujuan, itu juga setelah dilakukan acara selamatan itu. Jadi tidak ada musyawarah dalam pelaksanaan selamatan kematian yang dinilai cukup berlebihan dengan memakai sebagian harta warisan untuk biayanya. Beberapa ahli waris juga merasa bahwa ahli waris KH tidak menghargai ahli waris yang lain, sehingga perbuatannya mengakibatkan ketidaknyamanan para ahli waris.

Harta warisan yang akan dibagi pun tidak jelas berapa banyaknya. Bapak KH yang mengetahui jumlah harta warisan, tidak memaparkan jumlah ataupun rincian dari total keseluruhan harta yang ditinggalkan pewaris. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan perselisihan di antara para ahli waris. Karena tidak terbukanya masalah jumlah harta warisan itu, maka menimbulkan kecurigaan di antara para ahli waris. Bapak KH seakan-akan memang sengaja menutup-nutupi berapa jumlah harta waris tersebut. Sebagian harta waris juga dianggap oleh seorang ahli waris bapak AB adalah miliknya, karena menurut pengakuannya, pada saat pembelian harta berupa tanah itu sebagian menggunakan uang beasiswa ahli waris tersebut.

Permasalahan yang lain lagi yaitu ada juga kertas yang ditemukan oleh salah satu ahli waris bapak BR berupa catatan-catatan pembagian waris tanah dalam sebuah buku. Catatan pembagian ini pun hanya berupa tulisan dikertas biasa, dan dikatakan hal ini dilakukan sewaktu almarhum masih hidup tanpa dapat dibuktikan atau disaksikan oleh beberapa saksi. Sebagian ahli waris berselisih tentang isi catatan ini, karena merasa dirugikan dengan

catatan pembagian yang tidak adil. Karena ada rencana pembagian warisan hanya berdasarkan catatan kertas biasa, yang sudah cukup lama. Isi catatan yang ditemukan ini berupa tulisan tentang pembagian tanah kepada masing-masing ahli waris. Namun, rencana pembagian warisan berdasarkan kertas catatan tadi itu pun juga tidak terlaksana, karena banyaknya yang tidak setuju atas keputusan tersebut.¹⁰

Dan karena masalah yang kompleks di atas akhirnya kurang lebih dua tahun berlalu tidak terjadi kesepakatan dalam hal pembagian harta waris ini. Sebagian dari ahli waris ada yang sudah berusaha mendatangi para ulama dan tokoh masyarakat untuk meminta pendapat, tapi tidak juga menyelesaikan masalah. Karena hanya sekedar meminta saran saja, tapi tidak melaksanakan juga atas solusi yang ditawarkan.

Ibu RM menerangkan bahwa sudah berulang kali beliau mengingatkan kepada ahli waris yang lain agar segera melaksanakan pembagian warisan ini. Agar tidak terjadi kemudharatan dikemudian hari. Akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh sebagian ahli waris. Beliau berusaha menjelaskan bahwa bila pembagian harta warisan ini tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dan pertengkaran dikemudian hari. Dan pada akhirnya setelah kurang lebih dua

¹⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BR, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita.

tahun berlalu, memang terjadi berbagai macam perselisihan di antara ahli waris. Hal ini menambah keinginan beliau untuk meluruskan permasalahan ini.¹¹

Ibu RM berusaha menyelesaikan dengan membicarakan dengan saudara laki-laki yang tertua di antara ahli waris. Pada mulanya Bapa AB tidak mempermasalahkan pembagian warisan ini. Kata beliau banyak saja harta warisan tidak dibagi. Namun pada akhirnya setelah mendengar penjelasan Ibu RM akhirnya beliau mau melaksanakan pembagian warisan ini.¹² Ibu RH juga memiliki keinginan untuk membagi harta warisan ini, akan tetapi karena ada perselisihan beliau dengan bapak KH. Beliau tidak bisa berbuat apa-apa. Dan beliau mengatakan beliau juga sudah mengambil bagian dari harta warisan itu lebih dulu tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain untuk keperluan pribadinya. Dan yang memberikan bagian ini adalah bapak KH sendiri, tanpa persetujuan ahli waris lain.¹³ Pengambilan bagian ini pun tidak sesuai bagian yang ditetapkan hukum waris Islam.

Ahli waris ibu FJ menerangkan bahwa beliau juga ada keinginan untuk membagi. Tetapi tidak berani mengutarakan keinginan tersebut karena takut

¹¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RM, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak AB, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 16.00 Wita.

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RH, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 10.00 Wita.

akan menimbulkan pertengkaran dengan ahli waris yang tidak mau membagi. Dan pada akhirnya Ibu FJ juga mengambil sebagian harta warisan untuk keperluan pribadinya. Tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Dan tidak sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh hukum waris Islam.¹⁴ Kemudian, ahli waris bapak BR juga menerangkan bahwa beliau ada keinginan untuk membagi, tetapi tidak berani mengutarakan karena takut juga terjadi perselisihan. Dan ia juga sudah mengambil sebagian dari harta warisan untuk keperluan pribadinya dan tidak sesuai dengan bagian yang ditetapkan menurut hukum waris Islam.¹⁵ Menurut Ahli waris ibu RM, bapak BR mengambil harta warisan ini sebagai hutang, untuk membeli mobil. Dan disinilah terjadi percampuran antara harta pribadi dan harta warisan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan aturan hukum waris Islam.

Ahli waris lain, ibu RS juga menerangkan bahwa ada keinginan membagi harta warisan tetapi tidak berani mengutarakan keinginannya. Karena takut terjadi perselisihan.¹⁶ Sedangkan, ahli waris bapak KH tidak ada keinginan untuk membagi secara hukum Islam dengan alasan yang tidak jelas. Beliau menerangkan bahwa membagi warisan itu bukan persoalan.

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu FJ, pada hari Minggu, 1 April 2018, Pukul 11.00 Wita.

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak BR, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 14.00 Wita.

¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu RS, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 15.00 Wita.

Beliau selalu mengalihkan pembicaraan, jika ditanya mengenai masalah pembagian harta warisan ini.¹⁷ Beliau juga selalu menutupi jika ditanya soal pengeluaran dan sisa harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hal inilah yang menyebabkan persoalan warisan ini akhirnya tidak dapat diselesaikan sampai sekarang.

C. Analisis

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pembiaran harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah

Setelah memperhatikan data dalam uraian kasus yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan dalam kasus ini dapat disimpulkan beberapa faktor penyebab pembiaran harta waris adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya tingkat kesadaran ahli waris untuk melaksanakan hukum kewarisan Islam.

Meskipun tingkat pengetahuan ahli waris sangat tinggi, tetapi jika tingkat kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan syariat agama kurang, maka akan berdampak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam di kecamatan Amuntai Tengah ini.

¹⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak KH, pada hari Sabtu, 31 Maret 2018, Pukul 09.00 Wita.

b) Tidak semua ahli waris bertempat tinggal di kota Amuntai.

Ahli waris yang tidak bertempat tinggal di kota Amuntai menyebabkan sulitnya terjadi komunikasi yang baik. Hanya 3 orang ahli waris yang bertempat tinggal di kota Amuntai, yaitu ibu RS, bapak BR dan Bapak KH. Ditambah lagi semua ahli waris adalah PNS, sehingga menambah sulitnya menentukan waktu untuk melakukan pertemuan menyelesaikan masalah pembagian warisan ini. Hendaknya para ahli waris jika memang berkeinginan menyelesaikan pembagian warisan ini, masing masing ahli waris menyediakan waktu untuk menyelesaikan pembagian harta warisan ini.

c) Adanya anggapan bahwa membagi harta warisan terlalu awal adalah hal yang tidak sopan.

Pada kasus ini, ada sebagian ahli waris menganggap penundaan pembagian adalah sopan, karena mereka menganggap tabu, jika terlalu awal untuk dibagikan harta warisan. Para ahli waris khawatir dianggap materialistik atau tidak sopan dipandang oleh masyarakat. Mereka amat berhati-hati agar tidak dikatakan orang sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dalam kasus pembiaran harta warisan yang penulis teliti ini misalnya hanya ahli waris ibu RM dan bapak AB yang berani mengemukakan pendapatnya untuk segera menyelesaikan kasus pembagian harta warisan ini. Para ahli waris yang lain masing-masing takut untuk

bersuara, bertanya tentang warisan menurut mereka nanti akan dituduh berkehendak harta atau tamak harta. Justeru karena itulah menurut hemat penulis, masing-masing ahli waris yang takut ini membiarkan harta warisan tersebut sampai sekian lama membiarkannya hingga tanpa menyelesaikannya.

Dalam hukum kewarisan Islam terdapat asas kewarisan akibat kematian yaitu peralihan harta seseorang kepada orang lain harta kewarisan berlaku sesudah pemilik harta meninggal dunia¹⁸, artinya apabila seseorang meninggal maka berlakulah peralihan harta kepada pewarisnya. Jadi sekiranya penundaan ini disebabkan menganggap sopan, sangatlah tidak bersesuaian karena asas kewarisan Islam itu sendiri adalah akibat kematian.

d) Harta peninggalan yang tidak diketahui berapa jumlah dan keberadaannya.

Salah satu faktor penyebab kasus pembiaran harta warisan yang penulis teliti ini adalah karena harta warisan yang tidak diketahui jumlah dan keberadaannya. Ini merupakan salah satu faktor penyebab pembiaran yang sangat berpengaruh. Karena jika tidak diketahui berapa jumlah dan keberadaan harta warisan yang ditinggalkan, maka akan kesulitan untuk menghitung pembagian harta warisan ini. Harta warisan yang ditinggalkan

¹⁸ Hajar M, *Hukum kewarisan Islam (Fiqih Mawaris)*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 10.

berupa tanah pun tidak jelas dimana saja letaknya. Sebagian ahli waris yang mengetahui tidak mau menjelaskan tentang masalah tersebut.

Mengenai permasalahan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 187:

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.

Masalah harta yang tidak diketahui ini dapat diselesaikan dengan cara mencatat apa-apa saja harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris. Dengan secara musyawarah ditunjuk salah satu ahli waris untuk melaksanakan pencatatan, dan ahli waris yang lain juga ikut membantu agar segera teratasi masalah ini dengan cepat. Jangan sampai dibiarkan berlarut larut, hingga harta warisan yang ditinggalkan bisa saja hilang atau mengalami penyusutan. Dengan tidak adanya pencatatan aset harta yang ditinggalkan juga dikhawatirkan menyebabkan terjadinya beberapa permasalahan dikemudian hari, misalnya ketidakjelasan dari status harta tersebut.

e) Pertikaian di antara ahli waris

Pertikaian sesama ahli waris juga merupakan salah satu sebab mengapa harta warisan dibiarkan dan tidak diselesaikan dengan segera

dalam kasus yang penulis teliti. Pada kasus ini ahli waris anak perempuan tertua ibu RH berselisih dengan bapak KH, perselisihan ini ditambah lagi dengan pembiaran dari harta warisan ini dan tindakan bapak KH yang memakai harta warisan tanpa ada rincian pengeluaran dan persetujuan ahli waris lain, sehingga menyebabkan ibu RH merasa tidak dihargai sebagai saudara perempuan tertua. Kemudian lagi ditambah dengan sikap bapak KH yang selalu sesuka hati menggunakan harta warisan tanpa izin ahli waris lain, menyebabkan para ahli waris lain juga menaruh rasa curiga dan rasa tidak nyaman. Rasa curiga ini bila dibiarkan berlarut-larut menyebabkan renggangnya hubungan dalam keluarga.

Allah swt. telah memerintahkan kita semua untuk selalu menjaga hubungan dengan kerabat dan keluarga kita. Jalinan silaturahmi sangat penting dalam kehidupan ini, apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial sehingga hubungan antar manusia sangat dibutuhkan, terutama hubungan antar keluarga. Selain itu, dengan menjalin silaturahmi adalah salah satu perintah Allah swt. dan apabila ada seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi maka ia telah melakukan dosa besar. Untuk itu, Allah dan Rasulullah melarang kita untuk saling bermusuhan, menyakiti perasaan orang lain dan hal lain yang menyebabkan putusnya tali persaudaraan. Allah melarang kita untuk memutuskan hubungan silaturahmi dan Rasulullah telah menggambarkan bahaya dari memutuskan silaturahmi. Seperti dalam surah al-Nisâ ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۚ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Alquran menjadi pedoman untuk semua umat manusia sepanjang masa. Alquran mengatur hubungan antar manusia dengan Allah (ibadah) dan mengatur hubungan antar manusia dengan alam sekitarnya (muamalah) agar memberikan maslahat bagi mereka dan tidak menimbulkan kerusakan. Islam tidak menginginkan pertengkaran dan perselisihan lantaran pembagian waris. Karena itulah, Islam berkepentingan untuk mengatur agar misi ajarannya dapat memberi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi pemeluknya.

f) Adanya ahli waris yang lebih dominan menguasai harta waris dan menggunakan sebagian harta warisan tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Pembagian harta warisan harus didasari dengan keimanan kepada Allah Swt. dan kepatuhan terhadap ajaran-ajaran Allah. Islam membersihkan masalah harta waris dari tertumpuknya harta waris hanya pada satu orang

ahli waris saja. Maka dari itu waris tidak hanya ditujukan kepada salah seorang ahli waris saja dalam kewarisan.¹⁹

Seseorang tidak berhak dan tidak boleh menghalangi ahli waris dari mendapatkan haknya atas harta warisan itu. Tidak boleh juga seorang ahli waris menguasai sendiri harta warisan tanpa persetujuan ahli waris lain. Penundaan harta warisan apa lagi sampai membiarkan, kemungkinan menyebabkan seseorang ahli waris tidak mendapatkan harta atau haknya, karena dikhawatirkan salah satu ahli waris meninggal dunia. Pada dasarnya Islam mengutamakan agar penunaian hak itu harus segera dilakukan, tidak ditunda-tunda, sebab menyangkut hak sesama manusia. Penundaan pelaksanaan hak sesama manusia sering mengakibatkan perampasan terhadap hak tersebut, termasuk hak ahli waris terhadap harta warisan.

Menyegerakan pelaksanaan pembagian warisan lebih baik dari menunda-menunda sebab peninggalan si pewaris setelah haknya yang menyangkut penyelenggaraan jenazah, pelaksanaan hutang dan pelaksanaan wasiat diselesaikan semuanya telah menjadi hak ahli waris. Apa lagi kalau alasan dalam kasus pembiaran terhadap harta warisan ini hanya karena keegoisan dari salah satu ahli waris saja.

Pembagian harta warisan itu harus segera dilaksanakan karena kemungkinan ahli waris memang benar-benar membutuhkan uang dari harta

¹⁹ Zaini Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h.235.

warisan. Kecuali ada *maslahat syari* yang ingin dicapai sehingga harus mengharuskan penundaaan pembagian warisan. Akan tetapi penundaaan itu harus atas persetujuan ahli waris. Setelah diketahui semua ahli waris, juga bagiannya masing-masing, penambahan atau penyusutan harta setelah itu dikembalikan kepada semua ahli waris agar tidak ada seorang pun dizhalimi. Menunda pembagian harta warisan akan menzalimi sebagian ahli waris yang sangat membutuhkannya.

Sikap bapak KH yang tidak mau harta berpindah kepada orang lain, karena telah lama menetap bersama orang tua, kemudian orang tuanya meninggal. Karena khawatir selepas pembagian harta yang selama ini dia yang mengurus akan berpindah, dia hanya mendiamkan harta dan tidak mau membagi warisan. Permasalahan begini bisa mengakibatkan seseorang itu telah mengambil hak ahli waris yang lain. Kemungkinan harta yang digunakan itu bisa saja seharusnya milik ahli waris yang lain, tetapi telah dipakai oleh orang lain.

Alquran dan hadis telah mengatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi adil dan berfaedah. Rasulullah saw. juga memerintahkan agar kita membagi harta pusaka menurut kitab Alquran dalam sabdanya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَا بُضِّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ.....

“Dari Ibnu ‘Abbas berkata: “Bersabda Rasulullah Saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan kitabullah (Alquran).....”(HR. Muslim)²⁰

Sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, bahwa dalam kewarisan Islam diatur sedemikian rupa di dalam Alquran. Maka sudah sepatutnya bahwa setiap muslim menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan pula ganjaran bagi mereka menta'atinya. Apalagi, setelah semua hak si mayit dipenuhi maka pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Sebagaimana dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : جَاءَ رَجُلَانِ لِيَخْتَصِمَانِ فِي مَوَارِيثَ بَيْنَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلَمَنَ بِحَجَبِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا إِسْطِطَامًا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَكَى الرَّجُلَانِ وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقِّي الْأَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِمَّا إِذَا فُقُومًا فذْ هَبَا فَلْتَقْسِمَا ثُمَّ تَوُ حَيَا ثُمَّ اسْتَهَمَا ثُمَّ لِيُحْلَلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبُهُ

²⁰Abi Al Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al Qusyairy Al-Nasaibury, *Shahih Muslim*, Juz 3, (Beirut: Darl Fikr, t.th), h. 67

”Dari Ummu Salamah ra berkata ia, bahwa pada suatu hari datang ke rumah Nabi saw., dua orang laki-laki yang mempertengkarkan masalah harta warisan yang telah lama tertunda (terbengkalai) dan tidak mempunyai keterangan yang jelas, Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian datang mengadukan perkara kepadaku, sedangkan aku hanya sebagai manusia. Boleh jadi diantara kalian pandai dan mengerti memberikan keterangan dari yang lain. Aku memutuskan perkara hanya berdasar keterangan yang kalian berikan, barang siapa diantara kalian yang licik memberikan keterangan, sehingga aku memberikan (menghukum) kepada sebagian hak yang lain. Berarti aku telah memberinya sepotong api neraka, api itu akan diletakkan dilehernya sebagai alat penggerak di hari kiamat, selesai Nabi Saw. berkata, kedua laki-laki yang bersengketa itu menangis, mereka saling mengatakan bahwa segala haknya diberikan kepada saudaranya. Mendengar keterangan kedua laki-laki itu, Nabi berkata: pulanglah kalian dan bagilah harta itu secara adil berdasarkan musyawarah kemudian hendaklah kalian saling menghalalkan. (HR. Ahmad)²¹

Masalah pelaksanaan pembagian warisan ini dalam Kompilasi Hukum

Islam pada Pasal 187, disebutkan:

Ayat (1) sub(b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a,b, dan c.

Ayat (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Masalah menyegerakan pembagian warisan ini sudah diatur dengan jelas. Kita sebagai umat Islam melaksanakan ketentuan hukum kewarisan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya.

²¹ Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Bandung : Dahlan tt), h. 121.

Melihat dari faktor penyebab pembiaran harta waris tadi, maka terdapat beberapa implikasi dari kasus pembiaran terhadap harta waris di kecamatan Amuntai Tengah, yaitu:

a) Hak kewarisan menjadi terabaikan.

Kasus pembiaran terhadap harta warisan yang belum dibagi ini menimbulkan akibat yang sangat banyak, salah satunya yang penulis temukan adalah hak kewarisan yang terabaikan. Hukum kewarisan Islam memiliki banyak keistimewaan di antaranya adanya kebersamaan dalam memperoleh harta warisan. Waris itu dalam bahasa arab disebut juga ilmu *farâid*. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan:

وَالْفَرُضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ وَشَرَعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَرَثِ²²

*Dan faraid menurut bahasa ialah kepastian, dan menurut syara bagian yang pasti bagi orang yang menerima waris.*²³

Hukum kewarisan Islam menghindari dan menghilangkan kemudharatan, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan masalah waris sering menimbulkan masalah di antara ahli waris yang memiliki hak kewarisan, oleh karena itu, hukum Islam menganjurkan ahli waris agar menyegerakan pembagian harta warisan demi menghindari dampak

²² Zainuddin Bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Muin Sarh Kurratul A'in*, (Alharomain-Singapur-Jeddah-Indonesia, t.tt.), h. 95.

²³ Aliy Asad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara, 1979), h. 414.

negatif jika harta tersebut diabaikan dalam pelaksanaan pembagian oleh ahli waris, dampak negatif itu bisa saja seperti salah satu ahli waris kehilangan hak warisnya dikarenakan ahli waris yang lain telah menyalahgunakan atau mengambil haknya sehingga terjadi masalah di antara mereka. Apalagi masalah hak kewarisan ini sudah disebutkan dengan jelas dalam surah al-Nisâ ayat 7.

Menghindari permasalahan yang timbul dalam masalah kewarisan maka Islam telah mengatur cara-cara pewarisan berdasarkan keadilan berorientasi kepada kepentingan masalah keluarga, agama, dan masyarakat. Dengan begitu Islam telah mengatur hukum kewarisan yang mengandung unsur-unsur jaminan kehidupan rohaniah dan jasmaniah. Apalagi ahli waris memang memenuhi syarat untuk menerima warisan sebagai ahli waris baik secara hukum selain memang karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan, yaitu:

- a. Ahli waris masih hidup ketika meninggalnya pewaris;
- b. Tidak ada hal-hal yang menghalangi ahli waris secara hukum untuk menerima harta warisan;
- c. Tidak terhalang (terhalang menerima warisan) secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.²⁴

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Islam, Cet. III* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 213.

Adanya pembiaran terhadap harta waris tersebut berakibat dengan terabaikannya hak seseorang. Hal ini jelas tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. yang mengisyaratkan tidak bolehnya mengabaikan hak kewarisan seseorang, sehingga diperintahkan untuk menyerahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

Hukum Islam telah mengatur untuk menyegerakan pembagian warisan kepada ahli warisnya dengan tujuan untuk menghindari seseorang memakan harta anak yatim sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”²⁵

Riwayat Imam al Bukhari dan Muslim atau sering disebut dengan istilah mutafaqun ‘alaih:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُقُوفُ الْفَرَائِضُ يَا هَلْهَذَا فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَىٰ
رَجُلٍ ذَكَرُ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

²⁵ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h.116..

Nabi saw. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya). (HR. al-Bukhari dan Muslim).²⁶

Hak waris yang terabaikan ini bisa berakibat buruk kepada ahli waris yang memang sangat membutuhkan bagian dari harta waris tersebut. Kalau terjadi pembiaran ini maka akan mengakibatkan salah satu dampaknya adalah tindakan pengambilan bagian harta warisan lebih dahulu, tanpa sesuai dengan perhitungan *faraid* secara hukum Islam. Kalau sampai terjadi hal ini maka akan menambah kerumitan masalah dalam pembagian warisan. Oleh karena itu hendaknya hak kewarisan seseorang agar jangan sampai terabaikan. Makanya Islam memerintahkan untuk menyegerakan pembagian harta warisan ini.

Hukum waris Islam juga mengenal pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan. Kelompok keutamaan ini juga bisa disebabkan kuatnya hubungan kekerabatan. Dengan adanya kelompok keutamaan di antara para ahli waris ini dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang tertutup (terhalang atau terhibab) oleh ahli waris lain. Namun dalam kasus pembiaran ini, ahli waris yang ada pada kasus ini adalah yang termasuk golongan *Ashabûl Furudh* atau kadang disebut dengan istilah *Dzâwil Furudh* yaitu orang-

²⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Cet. IV (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 26.

orang yang menerima bagian tertentu dari harta warisan dengan berdasarkan *nash* Alquran, hadis dan *ijma*.²⁷

Hasanain Muhammad Makhluif menjelaskan bahwa kata *furudh* merupakan jamak dari *lafadz al-fard*, yang artinya adalah:

السَّهْمُ الْمُقَدَّرُ شَرْعًا لِلْوَارِثِ فِي التَّرِكَةِ

“*Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan*”²⁸

Ahli waris yang ada pada kasus ini termasuk ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya:

- 1) Suami
- 2) Istri
- 3) Ibu
- 4) Ayah
- 5) Anak laki-laki atau Perempuan²⁹

Kalau kita hitung secara perhitungan *faraid* hukum Islam yaitu:

Pewaris: H. AM (Suami) meninggal dunia

Ahli Waris 8 orang terdiri dari:

²⁷ H. Abdullah Berahim, *Hukum Kewarisan Islam, Solusi Menghindari Konflik Keluarga Muslim*, (Samarinda: Qiyas, 2015), h.67.

²⁸ Hasanain Muhammad Makhluif, *al-Mawarist fi al-Syari’at al-Islamiyah*, (al-Qahirah: Lajnah al-Bayanal-‘Araby, 1958), h. 37

²⁹ Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1994), h. 545.

Bagian Harta	8/8	
Isteri	1/8	(Ada Anak)

3 Anak Laki-laki	} 2:1 -----Sisa harta untuk anak 7/8
4 Anak Perempuan	

Maka perhitungannya adalah:

Isteri		= 10/80 X HP	} = 80/80 = 1
Anak Laki-Laki	2/10 x 7/8	= 14/80 X HP	
Anak Laki-Laki	2/10 x 7/8	= 14/80 X HP	
Anak Laki-Laki	2/10 x 7/8	= 14/80 X HP	
Anak Perempuan	1/10 x 7/8	= 7/80 X HP	
Anak Perempuan	1/10 x 7/8	= 7/80 X HP	
Anak Perempuan	1/10 x 7/8	= 7/80 X HP	
Anak Perempuan	1/10 x 7/8	= 7/80 X HP	

Perhitungan secara *farâid* di atas merupakan bagian atau hak dari masing-masing ahli waris yang harus diberikan. Dan hal ini terabaikan karena pembiaran harta warisan yang cukup lama tersebut. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan asas kewarisan Islam yaitu azas individual. Asas individual ini berarti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk

dimiliki secara pribadi atau perorangan. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing.

Setiap ahli waris berhak atas bagian harta pusaka tanpa terikat pada ahli waris yang lain. Hal ini didasarkan atas ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan kewajiban, yang dalam istilah *ushul fiqih* disebut dengan *ahliyatul wujub*.³⁰

Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, walaupun dari segi jumlah yang diperoleh memang tidak sama. Meskipun demikian hal tersebut bukanlah berarti tidak adil. Karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki lebih banyak membutuhkan materi dibandingkan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap isteri/keluarganya.

Umur juga tidak menjadi faktor yang menentukan dalam pembagian harta warisan. Dilihat dari segi kebutuhan sesaat yaitu waktu menerima

³⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, Cet. I, (Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1974), h. 136.

hak terlihat bahwa kesamaan jumlah penerima antara besar dan dengan yang kecil tidaklah adil, tetapi tinjauan dari kebutuhan tidak bersifat saat dilangsungkannya pembagian warisan tetapi jangka waktu yang lama sampai pada usia dewasa yang kecil membutuhkan materi yang sama banyaknya dengan orang yang sudah dewasa. Bila dihubungkan dengan besarnya keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan bagi anak yang belum dewasa dan dikaitkan pula dengan perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya keduanya kan mendapatkan kadar manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan Islam yaitu keadilan yang berimbang bukan keadilan yang sama rata.³¹

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara para ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasar besar kecilnya beban atau

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 97.

tanggung jawab yang diembankan kepada mereka, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.³²

Kewarisan Islam adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan 2:1 antara porsi laki-laki dan perempuan. Rasio perbandingan 2:1, tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan saja, melainkan juga berlaku antara suami istri, antara bapak-ibu serta saudara laki-laki dan saudara perempuan, yang kesemuanya itu mempunyai hikmah apabila dikaji dan diteliti secara mendalam.³³

b) Menyebabkan perselisihan dan hubungan menjadi renggang dalam keluarga (putusnya silaturahmi).

Problem pertengkaran dan perselisihan di antara para ahli waris dalam kasus yang penulis teliti ini, disebabkan karena salah satu ahli waris Bapak KH yang menguasai harta warisan ini untuk tidak membaginya dan ada sebagian dari ahli waris yang lebih dahulu mengambil harta warisan tanpa persetujuan dari ahli waris yang lain. Semua problem tersebut sebenarnya tidak diharapkan karena hanya akan dapat membawa perpecahan saja. Hal ini berarti kontradiksi dengan ajaran agama Islam

³² Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin, dan Kompilasi Hukum Islam*, (Pontianak: Romeo Grafika, 2003), h. 25.

³³ Cholil Umara, *Agama Menjawab Tantangan Berbagai Masalah Abad Modern*, (Surabaya: Ampel Suci, 1994), h. 101.

yang melarang berpecah belah, lebih-lebih lagi antara sesama keluarga, dalam hubungan ini dapat dikorelasikan dengan firman Allah swt. ali Imrân 105:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,³⁴

Syariat Islam dalam mengusahakan perdamaian dikalangan pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Dalam doktrin Alquran disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan diperintahkan agar senantiasa memperbaiki hubungan persaudaraan tersebut.³⁵ Apalagi manusia adalah makhluk sosial yang tidak hidup tanpa bantuan dari orang lain, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya. Hal ini termaktub dalam firman Allah swt. Q.S. Al-Hujurât: 10:

³⁴ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 93.

³⁵ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai (Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar)*, (Banjar: Antasari Press, 2009), h. 54.

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*³⁶

Untuk menghilangkan perselisihan yang terjadi dalam kasus ini praktik pembagian harta warisan melalui perdamaian dengan cara musyawarah di antara para ahli waris ini dalam hukum Islam boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perdamaian dalam hukum Islam pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang telah terjadi perselisihan maupun belum terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari di antara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris.

Perdamaian dalam istilah hukum Islam disebut *Al-Sulh*, bahkan dalam hukum Islam *al-sulh* atau perdamaian ini telah menjadi kaidah *ushul fiqh*, yang disebut *Al-Suhulh sayyidûl al-ahkâm*, artinya perdamaian itu merupakan puncak dari segala hukum. Perdamaian dalam pembagian harta waris harus didasarkan kepada kesadaran para ahli waris dimana mereka telah mengetahui bagian saham mereka masing-masing sesuai

³⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 846.

ketentuan hukum Islam. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Perdamaian dalam praktik pembagian waris ini diharapkan dapat menghantarkan kepada ketentraman hati dan kepuasan serta mempererat silaturahmi.

c) Sebagian dari ahli waris mengambil lebih dulu harta warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

Hukum Islam mengatur kepada umat muslim untuk menjalankan syariat Islam yang diterangkan dalam Alquran dan As-Sunnah. Apa yang diperintahkan harus dijalankan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. Demikian halnya dengan pembagian waris, apabila terdapat di antara para ahli waris yang menolak untuk membagi harta waris tersebut untuk keperluan pribadi maka hal itu dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian mempergunakan harta warisan yang belum dibagi tanpa ada izin ahli waris yang lainnya adalah berdosa. Adanya peraturan hukum Islam di Indonesia untuk membagi harta warisan maka mewajibkan kepada ahli waris tidak boleh harta warisan dipergunakan sebelum diadakan pembagian secara *farâid* Islam.

Firman Allah swt. dalam Alquran Surah al-Nisâ 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦١﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.³⁷

Adanya sifat ahli waris yang mengambil harta warisan yang belum dibagi untuk keperluan pribadinya, dengan tanpa sepengetahuan dan tidak disetujui oleh para ahli waris yang lainnya juga termasuk sifat yang tercela. Sebab harta warisan adalah milik kolektif para ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang dapat dipahami secara tersirat dari firman Allah swt. dalam sûrat al-baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.³⁸

³⁷ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 116.

³⁸ *ibid*, h. 46.

Harta warisan yang belum dibagi adalah harta milik bersama antara para ahli waris, jika ingin menggunakan sudah seharusnya dilakukan dulu musyawarah. Hal ini sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam yang dapat dikorelasikan dengan firman Allah swt. ali Imrân 159:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

.....”Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka tawakkal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertawakkal kepada-Nya.³⁹

Karena para ahli waris yang lainnya tidak menyetujui, maka perlakuan ahli waris yang mengambil ini sama dengan mengambil hak orang lain dengan cara ilegal (melanggar hukum) hal ini dilarang. Jika sekiranya harta warisan hanya milik seorang ahli waris saja atau beberapa ahli waris tetapi sudah dibagi, maka ia boleh mempergunakan untuk kepentingan pribadi atau menjualnya.⁴⁰

d) Bercampurnya harta pribadi dengan harta peninggalan,

Pembiaran harta warisan yang terlalu lama menyebabkan bercampurnya harta pribadi dengan harta peninggalan. Hal ini tergambar

³⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 103.

⁴⁰ Asy Sekh Zainuddin Ibnu Abdul Azis Al-malibary, *Terjemah Fathul Mu'in*, Jilid Ke-2, (Al-Hidayah: ttp.tth), h. 211.

dengan sikap bapak BR yang mengambil lebih dulu harta warisan sebelum dibagi sebagai hutang untuk membeli mobil. Tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan hukum waris Islam, karena terjadi percampuran antara harta pribadi dengan harta warisan yang belum dibagi. Dan pengambilan harta warisan ini pun tidak sesuai dengan bagian yang ditetapkan dalam hukum waris Islam. Permasalahan lain lagi dalam kasus ini adalah sejak pewaris masih hidup, bapak KH adalah orang yang mengurus harta pewaris sampai meninggal dunia. Jadi rasa memiliki dan rasa berhak untuk menggunakan sesuka hati inilah menyebabkan tidak terlihat jelas lagi antara menggunakan harta pribadi dengan harta peninggalan. Hal ini terlihat nyata dari sikap bapak KH yang tidak bisa merincikan dari pembiayaan pengeluaran setelah pewaris meninggal dunia.

Perbuatan seperti ini tidak sesuai dengan firman Allah swt. sûrat al-Nisâ ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka.*⁴¹

- e) Ahli waris tidak mendapatkan porsi atau bagian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam, karena harta peninggalan yang sudah digunakan tanpa izin mengalami penyusutan.**

Bapak KH yang menggunakan harta peninggalan sesuka hatinya dengan membangun *alkah* tanpa persetujuan ahli waris yang lain menyebabkan harta peninggalan mengalami penyusutan. Padahal setelah hak dari pewaris sudah dipenuhi, maka sisa harta tersebut adalah hak dari ahli waris. Namun, harta peninggalan tersebut tanpa pemberitahuan dibelikan tanah dan dibangun *alkah*. Selain itu, juga digunakan untuk acara selamatan kematian yang dinilai cukup berlebihan. Ahli waris yang lain merasa hal ini sangat bertentangan dan memakan hak dari para ahli waris.

Mengenai acara selamatan kematian yang berlebihan dan menggunakan sebagian dari harta warisan yang belum dibagi ini dalam aturan hukum waris Islam juga sudah diatur. *Tajhiz* adalah biaya-biaya

⁴¹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 46.

perawatan yang diperlukan oleh orang yang meninggal, mulai dari saat meninggalnya sampai saat penguburannya. Biaya itu mencakup biaya-biaya untuk memandikan, mengkafani, menghusung dan menguburkannya.⁴² Berdasarkan pemahaman terhadap Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, prioritas utama yang dilakukan para ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan pemakaman jenazah. Di dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tidak ada dijelaskan mengenai hal tersebut. Namun berdasar Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

huruf (e) Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Para fuqaha telah sepakat menurut pendiriannya bahwa biaya perawatan si mati harus diambilkan dari harta peninggalannya menurut ukuran yang wajar, tidak berlebih-lebihan dan tidak sangat kurang. Imam Ahmad mengatakan bahwa biaya perawatan jenazah harus lebih diutamakan daripada membayar utang. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa pelunasan utang harus dilakukan, alasannya jika utang tidak dilunasi terlebih dahulu maka jenazah itu ibarat tergadai. Besarnya biaya perawatan jenazah tidak boleh terlalu besar juga tidak boleh terlalu kecil, tetapi dilaksanakan secara

⁴² Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Cet. III, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 43.

wajar. Alasannya jika berlebih-lebihan akan mengurangi hak ahli waris dan jika sangat kurang akan mengurangi hak si mati, justeru keduanya sangat di cela agama.⁴³ Allah swt. dalam Alquran menerangkan anjuran tentang kewajaran dalam membelanjakan harta benda yaitu surah al-Furqân ayat 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya), tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”.*⁴⁴

f) Mempersulit pembagian harta tersebut pada masa yang akan datang.

Pembiaran harta warisan dalam kasus ini bisa berakibat terhadap harta peninggalan. Apalagi jika pembiaran tersebut sampai bertahun-tahun, bisa saja harta waris yang belum dibagi tersebut mengalami pertambahan dan penyusutan nilai. Sehingga kalau terlalu lama dibiarkan tidak dibagi maka akan semakin sulit untuk melacak dan menghitungnya secara benar dan akurat. Makanya sangat disarankan untuk mengatasi dampak negatif dari hilangnya data dari harta warisan tersebut maka

⁴³ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 16. Lihat juga: Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 37. Lihat juga: Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 43.

⁴⁴ *ibid*, h. 568.

sangat diperlukan pencatatan harta warisan. Kemudian masalah yang sangat dikhawatirkan berikutnya adalah kalau terlalu lama dibiarkan harta warisan tidak dibagi, mungkin saja sebagian ahli waris ada yang meninggal dunia lebih dulu. Hal ini tentu saja akan menambah panjang permasalahan pembagian warisan ini. Karena bisa saja dikemudian hari, di antara ahli waris dari yang meninggal belakangan tidak jarang terjadi perselisihan karena masing-masing mengklaim memiliki hak atas harta warisan. Selanjutnya ketika dilakukan pembagian secara langsung oleh masing-masing ahli waris maupun gugatan melalui Pengadilan, ternyata menyisakan masalah bagi ahli waris terkait dengan pengabaian hak sebagian ahli waris yang sudah penulis jelaskan di atas, baik hak sebagai ahli waris maupun porsi bagian masing-masing ahli waris. Kasus seperti ini dalam hukum kewarisan Islam disebut dengan kasus kewarisan *munasakhah*⁴⁵.

Kasus pembiaran terhadap harta waris yang belum dibagi secara hukum Islam ini sebenarnya dapat diselesaikan, asalkan para ahli waris memang memiliki keinginan untuk segera menyelesaikannya. Melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam adalah hal yang

⁴⁵ *Munasakhah* adalah pemindahan bagian warisan dari sebagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya karena kematiannya sebelum pembagian harta warisan dilaksanakan. Lihat: Fatahullah, Sugiyarno, & Ita Surayya, *Antara Munasakhah dan Ahli Waris Pengganti pada Putusan Nomor: 0311/PDT.G/2009/PA. SEL*. Jurnal IUS, Vol VI, Nomor 1, April 2018, h.117.

memang harus dilaksanakan sesuai perintah Allah yang telah disebutkan dalam Alquran, akan tetapi praktik pembagian harta warisan melalui perdamaian dengan cara musyawarah di antara para ahli waris ini dalam hukum Islam dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, pembagian dengan cara ini banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.⁴⁶ Pada masyarakat banjar sendiri ada istilah yang disebut dengan *Adat Badamai*. *Adat badamai* merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. *Adat Badamai* bermakna pula sebagai proses hasil perembukan atau musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud mencapai suatu keputusan sebagai penyelesaian dari suatu masalah.⁴⁷

Hukum adat dalam dalam pandangan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut dalam *qawa'id al-fiqhiyyah* ada asas yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁴⁸

⁴⁶ Amir Syarifuddin penelitian dalam disertasi, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.

⁴⁷ Ahmadi Hasan, *Adat Badamai pada masyarakat Banjar Dulu Kini dan Masa mendatang*, Makalah dalam Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin 1-4 November 2010, h. 143.

⁴⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet.I, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 33., Lihat Juga: Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1994), h. 9.

Kaidah ini dirumuskan berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-A'raaf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.*⁴⁹

Kata *al-'urf* sama dengan kata *ma'ruf*, yakni sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan kata lain adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ini adalah kebijakan yang jelas dan diketahui oleh semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal. Hal ini juga sesuai dengan Teori *Receptie A Contrario*, yang dipopulerkan oleh Prof. Hazairin, teori ini merupakan kebalikan dari teori *receptie*, yaitu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perdamaian dalam hukum Islam pada umumnya adalah untuk menyelesaikan masalah, baik yang telah terjadi perselisihan maupun belum terjadi perselisihan. Perdamaian para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mempunyai tujuan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari di antara ahli waris sebagai anak-anak maupun para keluarga dekat pewaris. Praktik cara perdamaian itu

⁴⁹ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 255.

sangat efektif untuk meredam terjadinya perselisihan di antara keluarga (ahli waris) akibat pembagian harta waris tersebut, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ada dua alternatif yang ditawarkan Pasal 183 dan 189 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembagian dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Hanya saja, apabila para ahli waris berselisih pendapat tentang pembagian atau tidak dapat menentukan orang-orang yang berhak, maka perkaranya dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pewaris, yang diterangkan pada Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu PNS di Pengadilan Agama Amuntai bapak NJ, beliau menerangkan bahwa banyak masyarakat Amuntai yang mengajukan penyelesaian kasus waris ke kantor Pengadilan Agama Amuntai jika mereka tidak bisa menyelesaikannya secara kekeluargaan. Dan banyak juga yang datang ke Pengadilan Agama hanya sekedar bertanya tentang solusi mengenai pembagian harta warisan keluarga mereka tanpa mengajukannya ke meja persidangan”.⁵⁰

Pengadilan Agama akan menyelesaikan perkara waris yang diajukan tersebut dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkara dimaksud telah diselesaikan oleh pihak Pengadilan dalam

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak NJ, pada hari Rabu, 25 April 2018, Pukul 10.00 Wita.

hal ini berupa penetapan para ahli waris dengan bagian yang telah diperoleh oleh para ahli waris tidak berarti cara perdamaian dalam pembagian tidak dapat dilakukan. Bahkan, dengan adanya penetapan ahli waris dan besarnya bagian masing-masing mereka akan memberikan kemudahan proses perdamaian sebagaimana yang ditunjuk Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 183, yaitu:

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Perdamaian yang dilakukan ahli waris hanya dapat terjadi jika mereka telah mengetahui saham (bagian *fard*) mereka masing-masing, terlebih lagi pengetahuan dimaksud didasarkan kepada fakta adanya ketetapan dari pihak Pengadilan Agama.

Ada dua dasar alasan yang memungkinkan bagi Kompilasi Hukum Islam untuk membolehkan terjadinya pembagian dengan cara perdamaian, yaitu:

- 1) Para ahli waris telah mengetahui bagian saham mereka masing-masing secara materil hukum Islam. Apabila perdamaian pembagian terjadi pastilah didasarkan atas pertimbangan tertentu yang komitmen terhadap kondisi hubungan kekeluargaan, seperti:
 - a) Salah satu pihak dari ahli waris mendapatkan saham yang lebih sedikit dari para ahli waris lainnya, padahal ahli waris yang dimaksud tergolong orang yang memerlukan terhadap harta waris

(miskin, biaya pengobatan atau pendidikan lainnya); ataupun orang yang sangat dihormati dalam tradisi keluarga, dan memiliki otoritas tertentu dalam mempertahankan hubungan kekeluargaan atau sangat berjasa terhadap pewaris.

- b) Harta waris yang akan dibagi merupakan sumber perekonomian keluarga, bukan hanya menyangkut terhadap kehidupan para ahli waris tetapi juga kerabat lain yang tidak berhak atas harta waris. Mempertahankannya berarti mempertahankan sumber penghidupan keluarga. Pembagian yang mungkin dilakukan hanya dengan mengambil hasil produk sumber perekonomian yang dimaksud seperti alat jasa tertentu.⁵¹

Alasan mendasar dalam pembagian yang pertama ini adalah untuk menghindari kemiskinan, kemelaratan, salah satu pihak ahli waris. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Alquran sûrat al-Nisâ 9.

- 2) Berdasarkan *fiqih waris Islam*, sebagian besar ulama *faradhiyun* membolehkan terjadinya *takharuj* berupa perjanjian yang diadakan ahli waris mengundurkan dirinya (salah satu atau sebagian dari mereka) dari menerima saham bagian warisan sebagai pergantian,

⁵¹ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, h. 33.-34.

imbalan dari barang tertentu yang diberikan padanya.⁵² *Takharuj* yang berarti mengundurkan diri salah satu atau beberapa orang ahli waris dari perolehan saham waris melewati perjanjian pergantian tertentu merupakan dasar bolehnya terjadinya perdamaian dalam pembagian harta waris. Baik *takharuj* maupun perdamaian sama-sama di atas dasar kerelaan masing-masing pihak ahli waris. Perbedaannya bahwa *Takharuj* mengharuskan adanya pergantian sedangkan perdamaian tidak tertentu tetapi sesuai dengan kesepakatan, baik dengan cara adanya pergantian atau tidak. Dengan kata lain, *takharuj* adalah bagian dari cara melakukan perdamaian, atau pilihan dari beragam cara melakukan perdamaian atas dasar kerelaan masing-masing pihak.⁵³

Menurut A. Sukris Sarmadi dalam bukunya *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, khusus mengenai cara pembagian dengan cara perdamaian, memungkinkan beberapa cara pembagian antara lain:

- 1) Pembagian sama di antara ahli waris, artinya masing-masing ahli waris dapat bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang

⁵² *ibid*, h. 35. Lihat juga: Said Sabiq, *Fiqh al Sunnah III*, Cet.IV, (Beirut: Dar al Fikr, 1993), h. 456.

⁵³ *ibid*, h. 35-36.

apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan dengan jalan berdamai.

- 2) Perdamaian melalui *Takharuj*, yaitu suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagi-bagikan.⁵⁴
- 3) Pembagian secara kolektif, dimana pokok harta tidak dibagi dan tetap dipertahankan tetapi hasilnya dibagikan sesuai kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam:
 - (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama pada ahli waris yang bersangkutan.
 - (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.
- 4) Memberikan hak waris sesuai dengan perhitungan hak saham kepada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian dengan cara perdamaian, yakni membayar harganya kepada ahli waris oleh ahli

⁵⁴ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, h. 468.

waris lainnya (Pasal 189 ayat 2). Sisa harta dapat dilakukan pembagian dengan cara perdamaian oleh ahli waris lainnya.

- 5) Memberikan seluruh harta atau sebagian harta kepada salah satu atau beberapa ahli waris karena mereka menganggap sangat memerlukannya.⁵⁵

Dengan adanya berbagai pilihan penyelesaian kasus waris yang telah dijelaskan di atas, maka diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan kasus waris dalam keluarga mereka. Tidak ada kesukaran tanpa ada jalan, jika mau berusaha untuk menyelesaikan maka Allah swt. selalu memberikan jalan tersebut baik yang sudah disebutkan dalam Alquran maupun hadis. Kita sebagai umat Islam saja lagi yang berusaha untuk mentaati dan menjalankan perintah Agama. Karena siapa yang menjalankan perintah Allah swt. maka balasannya adalah surga dan siapa saja yang melanggar perintah-Nya maka balasan bagi mereka adalah neraka.

⁵⁵ A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*,h.36.

2. Analisis kasus pembiaran harta waris dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Amuntai Tengah.

Kewarisan adalah suatu cara penyelesaian hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyak permasalahan sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Hukum waris sendiri berarti meliputi aturan-aturan dan keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengurusan atau peralihan harta kekayaan dari generasi setelahnya. Warisan merupakan masalah yang rumit, karena di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang menyangkut banyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan di atas bahwa kasus yang penulis teliti tentang praktek pembiaran terhadap harta waris di Kecamatan Amuntai Tengah ini terlihat jelas bahwa adanya ketidaktaatan dalam menjalankan ketentuan syariat agama. Praktik pembiaran terhadap harta waris ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibenarkan dan sangat bertentangan dengan hukum Islam. Kalau dilihat dari cara bapak KH yang memang dengan sengaja melakukan penundaan dan pembiaran terhadap harta warisan ini, dengan alasan yang tidak bisa dijadikan pembolehan penundaan pembagian harta warisan. Kemudian ditambah lagi dengan pengambilan harta warisan lebih dahulu yang dilakukan oleh ahli waris ibu RH, ibu FJ dan bapak BR, yang sangat tidak sesuai dengan aturan hukum Islam. Lain halnya jika pembiaran terhadap harta waris ini dilakukan demi kemaslahatan ahli waris yang lain. Pembagian

harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda, apalagi sampai dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian. Kecuali, jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan, misal karena rumahnya belum laku dijual, atau ada ahli waris yang masih bayi/kecil atau ada ahli waris yang banci, atau ada ahli waris yang hilang/tertawan, maka ada bagian yang dibekukan untuk sementara hingga diketahui keadaannya.

Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya harta peninggalan pewarisnya sendiri. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah Ali Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَعَابِ ۝

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁵⁶

Kalau kita melihat kasus pembiaran ini dari segi efektif tidaknya hukum itu, maka efektivitas hukum dikemukakan oleh Clearence J. Dias, Howard

⁵⁶ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 77.

dan Mummers. Clearence J. Dias mengemukakan lima syarat bagi efektif tidaknya suatu sistem hukum. Kelima syarat itu, meliputi:

1. Mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan:
 - a. Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian;
 - b. Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi di dalam proses mobilisasi hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.⁵⁷

Syarat efektivitas hukum yang disebutkan di atas kalau kita terapkan pada kasus ini, maka dapat dilihat bahwa pada kasus ini semua ahli waris

⁵⁷ Marcus Priyo Gunarto, *“Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retrebusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008, h. 71-72

memiliki pendidikan yang tinggi, semua ahli waris menyandang gelar sarjana bahkan ada yang sudah menyandang gelar sarjana magister. Lingkup pekerjaan mereka pun sebenarnya berhubungan dengan masalah kewarisan ini. Mereka memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup untuk menyelesaikan masalah kewarisan di keluarga mereka. Jadi, syarat efektif hukum yaitu mudah tidaknya makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap dan luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan, sudah terpenuhi oleh ahli waris pada kasus ini.

Menurut penulis, pendidikan yang tinggi tidak menjamin ketaatan seseorang dalam melaksanakan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi pendidikan yang tinggi juga harus dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan dalam menjalankan perintah agama. Bagi setiap Muslim adalah merupakan suatu kewajiban baginya untuk melaksanakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum Islam yang ditunjuk oleh peraturan-peraturan yang jelas (*nash-nash* yang *sharih*). Jadi, tingkat kesadaran kepatuhanlah yang menyebabkan kasus pembiaran harta waris ini terjadi. Kemudian lagi ditambah dengan tidak adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. Sehingga menyebabkan hukum kewarisan Islam tidak bisa diterapkan ke seluruh lapisan kalangan masyarakat.

Kalau dilihat dari segi motif pelaku melakukan pembiaran yaitu hanya untuk menguasai harta waris adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Allah swt. berfirman dalam sûrat al-baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.⁵⁸

Kalau melihat kasus ini ini dari segi budaya yang ada dimasyarakat, hukum kewarisan yang ada di masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri tersebut tampaknya sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan, karena budaya tersebut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku dalam masyarakat tersebut dibutuhkan sikap terbuka dalam masyarakat Islam dengan memahami nilai-nilai universalitas dan keabadian ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kasus pembiaran ini sepertinya sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang melakukan pembiaran terhadap harta waris ini bahkan

⁵⁸ Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 46.

sampai berpuluh-puluh tahun, dan tidak semua kebiasaan dalam masyarakat itu bersesuaian dengan prinsip agama.

Dalam tataran budaya hukum, kultur hukum internal para ahli waris (dua dari delapan orang ahli waris) merupakan praktisi pada Pengadilan Agama karena faktor pendidikan dan pengetahuan, yang seyogyanya secara *internal legal culture* mereka tidak akan membiarkan terjadinya pembiaran harta waris hingga bertahun-tahun, bahkan menimbulkan konflik diantara para ahli waris lainnya. Meskipun secara budaya sosial setempat menganggap pembagian harta waris yang segera terkesan tabu.